



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Deigelis Deissy Kliffen Paudy, berkedudukan di Jl. H. Abdul Salam,
Teluk Merbau no. 35, Berakit, Telok Sebung,
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sebagai
Penggugat ;

Lawan:

1. **Frangky Saroinsong**, bertempat tinggal di Desa Ongkaw II, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara, Ongkaw II, Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat I**;
2. **Fonny Paudi**, bertempat tinggal di Desa Ongkaw II, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara, Ongkaw II, Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat II**;
3. **Wiliam Johan Saroinsong**, bertempat tinggal di Desa Ongkaw II, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara, Ongkaw II, Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat III**;
4. **Pemerintahan Desa Ongkaw Tiga, C.Q Kepala Desa Ongkaw Tiga**, bertempat tinggal di Desa Ongkaw Tiga, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara, Ongkaw Tiga, Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Republik Indonesia C.Q Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan C.Q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa**



Selatan, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Teep, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan, Teep, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat V**;

Marsel Paudi, bertempat tinggal di Jaga II, Desa Aergale, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan, Aergale, Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat V**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENJELASAN GUGATAN:

Bahwa **Objek Sengketa** dalam perkara ini terbagi dalam dua bagian yakni Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II:

- Objek Sengketa I** dalam Perkara ini adalah Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dahulu Desa Ongkaw Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa dengan luas $\pm 20.558 \text{ M}^2$ (Dua Puluh ribu lima ratus lima puluh delapan merer persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Ongkaw. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan : Tanah Pasini
Timur berbatasan dengan : Tanah Pasini
Selatan berbatasan dengan : Tanah Pasini
Barat berbatasan dengan : Tanah Pasini
- Objek Sengketa II** dalam Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dahulu Desa Ongkaw Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa dengan luas $\pm 31.428 \text{ M}^2$ (Tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh



delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Ongkaw. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah Pasini

Timur berbatasan dengan : Saluran Air

Selatan berbatasan dengan : Tanah Pasini

Barat berbatasan dengan : Tanah Pasini

- 3. Objek Gugatan** dalam Perkara ini adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 255/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARSEL PAUDI dan Sertifikat Hak Milik No. 00162/Desa Ongkaw Tiga atas nama VONNI N PAUDI diatas Objek Sengketa I milik PENGGUGAT, dan Sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARKUS PAUDI dan Sertifikat Hak Milik No. 00105/Desa Ongkaw Tiga atas nama WILIAM JOHAN SARONGSONG di atas Objek Sengketa II milik PENGGUGAT, kemudian berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut sehingga TERGUGAT I melakukan upaya untuk menguasai sebagian tanah di atas Objek Sengketa I dan mengambil buah cengkeh bahkan memotong 17 (tujuh belas) pohon cengkih yang tertanam diatas Objek Sengketa I sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT;

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut:-----

-

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki Tanah Kebun yakni Objek Sengketa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Ongkaw dan Objek Sengketa II Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Ongkaw yang terletak di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dahulu Desa Ongkaw Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa, sebelum terjadi Pemekaran/Pemisahan Desa;
2. Bahwa di atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tertanam tanaman ± 60 (kurang lebih enam puluh) pohon Kelapa dan ± 436 (kurang lebih empat ratus tiga puluh enam) pohon Cengkih;



3. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut PENGGUGAT peroleh dari pasangan suami istri JOHAN MANDAGI dengan VONNY WAROW berdasarkan Akta Jual-Beli nomor 36/AJB/KEC.TGA/VI-2001 Tertanggal 26 juni 2001 dan Akta Jual-Beli nomor 35/AJB/KEC.TGA/VI-2001 Tertanggal 26 juni 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ROBBY WANEY. SH;
4. Bahwa sejak tahun 2021, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II di kuasai dan dikelola oleh PENGGUGAT tanpa ada masalah ataupun ada gangguan dari Pihak Lain;
5. Bahwa awalnya PENGGUGAT tidak mengetahui dimana diatas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah diterbitkan sertifikat selain sertifikat milik dari PENGGUGAT, dan pada tahun 2022 Sekiranya masih di bulan September, PENGGUGAT yang berada di luar daerah mendapatkan informasi dari Adiknya SHERLY PAUDY bahwa di Desa Ongkaw Tiga telah ada pembagian sertifikat hak milik oleh TERGUGAT V, sehingga PENGGUGAT mencari tahu apakah diatas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah di keluarkan sertifikat;
6. Bahwa sekiranya di bulan November 2022, PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT III yang adalah anak kandung dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa diatas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah di terbitkan sertifikat hak milik yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 255/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARSEL PAUDI;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 00162/Desa Ongkaw Tiga atas nama VONNI N PAUDI,
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARKUS PAUDI,
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 00105/Desa Ongkaw Tiga atas nama WILIAM JOHAN SARONGSONG;
7. Bahwa berdasarkan Posita angka 6, PENGGUGAT mendatangi TURUT TERGUGAT untuk mengkonfirmasi mengenai penerbitan sertifikat tersebut. kemudian TURUT TERGUGAT I langsung memberikan sertifikat tersebut kepada PENGGUGAT dengan alasan bahwa TURUT TERGUGAT tidak mengetahui terkait dengan pemberian sertifikat tersebut kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sertifikat tersebut diurus oleh TERGUGAT I dan diberikan kepada TURUT TERGUGAT, oleh karena TURUT TERGUGAT menyadari bahwa tanah tersebut adalah milik dari PENGGUGAT maka TURUT TERGUGAT memberikan sertifikat tersebut kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa setelah PENGGUGAT telusuri, Sertifikat-sertifikat Tersebut di dasari oleh Surat Ukur yang di keluarkan Oleh TERGUGAT IV (Pemerintahan Desa Ongkaw III) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kemudian di mohonkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT V untuk pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT;
9. Bahwa sekiranya pada bulan April 2024 tanpa seizin PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan penguasaan atas Objek Sengketa I bahkan TERGUGAT I sempat memetik buah cengkih dan memotong 17 (tujuh belas) Pohon Cengkih milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan secara melawan hukum;
10. Bahwa dari tindakan PARA TERGUGAT di atas PENGGUGAT mengalami kerugian Materil dan Immateril yakni:

Materil:

- a. hilangnya hasil Panen 17 Pohon Cengkih yang di petik dan di potong oleh TERGUGAT I bila di rincikan adalah sebagai berikut:
 - Dalam 1 pohon cengkih rata-rata menghasilkan 150 (*seratus lipuluh*) liter cengkih mentah setiap panen pertahunnya.
 - 150 liter Cengkih Mentah dikalikan 17 (*tujuh belas*) pohon cengkih sama dengan 2.550 (*dua ribu lima ratus lima puluh*) liter cengkih mentah.
 - Dalam 1 kilo Cengkih Kering membutuhkan 5 liter Cengkih Mentah sehingga jika di bagi 2.550 (*dua ribu lima ratus lima puluh*) liter Cengkih Mentah di bagi 5 (*lima*) liter sama dengan 510 (*lima ratus sepuluh*) kilo cengkih kering dikalikan dengan harga perkilo cengkih kering di tahun 2024 yakni Rp. 124.000 (*seratus dua puluh empat ribu rupiah*).

maka kerugian materil yang di alami PENGGUGAT adalah senilai **Rp. 63.240.000.-** (*enam puluh tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah*).

Immateril:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr



b. Stres Dan Ketidaknyamanan:

Bahwa PENGGUGAT mengalami stres dan ketidaknyamanan yang signifikan karena kehilangan hak atas tanah miliknya sehingga PENGGUGAT mengalami gangguan tidur dan rasa cemas yang mempengaruhi kesehatannya.

c. Kerusakan Reputasi:

Bahwa PENGGUGAT merasa malu kepada tetangga-tetangga sekitar dimana mereka beranggapan bahwa PENGGUGAT memang bukanlah orang yang berhak atas Objek Sengketa.

Jika Kerugian Immateril yang dialami PENGGUGAT di hitung dengan nominal uang maka PENGGUGAT menetapkan kerugian immaterial yang di alami PENGGUGAT berjumlah **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian TOTAL Kerugian Materil dan Immateril yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah senilai **Rp. 113.240.000.-** (seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu);

11. Bahwa dari Perbuatan PARA TERGUGAT tentunya bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

12. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghentikan penguasaan dan mengembalikan tanah kebun Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada PENGGUGAT melalui berbagai upaya kekeluargaan akan tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak ada itikat baik;

13. Bahwa PENGGUGAT juga sudah mengirimkan Surat Somasi/Teguran No. 04/Som/2024/VI/HLF tertanggal 23 juni 2024 Kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III akan tetapi tidak juga ada itikat baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dan sampai saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak mengindahkan permintaan PENGGUGAT dan tetap menguasai Sebagian Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

C. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa I yakni Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas $\pm 20.558 \text{ M}^2$ (Dua Puluh ribu lima ratus lima puluh delapan merer persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Ongkaw. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah Pasini

Timur berbatasan dengan : Tanah Pasini

Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pasini

Barat berbatasan dengan : Tanah Pasini

Objek Sengketa II yakni Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Ongkaw Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas $\pm 31.428 \text{ M}^2$ (Tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Ongkaw. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah Pasini

Timur berbatasan dengan : Saluran Air

Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pasini

Barat berbatasan dengan : Tanah Pasini

Adalah Sah Milik Penggugat;

3. Menyatakan Sah dan berharganya semua bukti surat yang diajukan PENGGUGAT;
4. Menyatakan tidak Sah semua bukti surat yang diajukan PARA TERGUGAT;
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II milik PENGGUGAT yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sertifikat Hak Milik No. 255/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARSEL PAUDI;
- o Sertifikat Hak Milik No. 00162/Desa Ongkaw Tiga atas nama VONNI N PAUDI;
- o Sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARKUS PAUDI;
- o Sertifikat Hak Milik No. 00105/Desa Ongkaw Tiga atas nama WILIAM JOHAN SARONGSONG;

Dan melakukan penguasaan di atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II milik PENGUGAT Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan tugasnya untuk menangani proses pendaftaran tanah, oleh karena tidak cermat sehingga telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 255/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARSEL PAUDI, Sertifikat Hak Milik No. 00162/Desa Ongkaw Tiga atas nama VONNI N PAUDI, Sertifikat Hak Milik No. 104/Desa Ongkaw Tiga atas nama MARKUS PAUDI, dan Sertifikat Hak Milik No. 00105/Desa Ongkaw Tiga atas nama WILIAM JOHAN SARONGSONG di atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I yang melakukan Upaya penguasaan sebagian objek sengketa I bahkan mengambil/memetik buah cengkih dan memotong 17 (tujuh belas) pohon cengkih milik PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril kepada PENGUGAT sebesar senilai **Rp. 113.240.000.-** (seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk menyerahkan Ojek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara sukarela kepada PENGGUGAT;
10. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk segera dan seketika keluar dari Ojek Sengketa I dan Objek Sengketa II, bila perlu dengan upaya paksa menggunakan alat-alat Negara Republik Indonesia;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau PARA TERGUGAT melakukan upaya *Verzet*, banding, atau kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap putusan ini;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul karena ini;

D. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMBRI HANTHER LEKE beralamat di Lingkungan VII, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sedangkan Tergugat memberikan Kuasa kepada

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Kuasa kepada SIMBRI HANTHER LEKE, dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada EDWIN M.WILAR, berdasarkan Kuasa tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor Registrasi 184/SK.Prak/2024/PN.Amr;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr yang disampaikan secara tertulis dalam surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa agenda sidang selanjutnya adalah Jawaban pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) tidak mengatur ketentuan terkait pencabutan gugatan, melainkan diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) bagian 15 tentang Pencabutan Instansi Pasal 271 dan Pasal 272;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, selanjutnya dalam pasal 272 RV pada pokoknya mengatur bahwa:

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo belum masuk dalam pemeriksaan perkara dan permohonan terkait pencabutan gugatan a quo disampaikan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2024, sebelum adanya jadwal agenda persidangan yaitu Jawaban pada tanggal 9 Oktober 2024, maka permohonan pencabutan gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatannya, maka terhadap Penggugat diwajibkan dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Amr dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.640.000,00,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua JUNITA BEATRIX MA'I,S.H., M.H.dengan dihadiri oleh MUHAMAD SABIL RYANDIKA, S.H.MH, DEARIZKA, S.H., M.H.para Hakim Anggota tersebut, ANNA ESTHER PANGALILA, S.H.. MH. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, II,III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

MUHAMAD SABIL RYANDIKA, S.H.MH

JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.

Ttd.

DEARIZKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANNA ESTHER PANGALILA, S.H.. MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.5.500,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNPB	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp374.500,00;

Jumlah : Rp.640.000,00;
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)